

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 25/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUK

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat dari Pasangan DR. H. Mulyono, MM – H. Ima Slamet (MULIA) tertanggal 10 Maret 2018 Nomor 007/TP-MULIA/10/2018 tentang Pemberitahuan terkait Kampanye Rapat Umum serta mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Debat Publik oleh KPU Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Sukabumi mengadakan perbaikan jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka KPU perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 25/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang :

Jadwal Kampanye Rapat Umum dan Debat Publik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Maret 2018
 - **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 17/PL.03.4-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018.**

